



## PUTUSAN

Nomor 1224/Pdt.G/2019/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**Cerai Gugat**" antara:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 04 Juni 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK: 6472034406920002, pendidikan SLTP, tempat kediaman, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir : Pengadan, 17 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1224/Pdt.G/ 2019/PA.Smd, tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 648/45/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009;





2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kota Samarinda;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjali hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Rusmin Nuryadin bin Muhammad Amin**) terhadap Penggugat, (**Priyana Saputri binti Surahno**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### **Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 08 Juli 2019 untuk sidang tanggal 15 Juli 2019 dan relaas panggilan bertanggal 16 Juli 2019 untuk sidang tanggal 22 Juli 2019, dan tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan pula tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, penggugat di depan sidang secara lisan menambahkan keterangannya tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Adhrean Putra Yadin, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2009, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan mohon ditetapkan agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan/atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak berarti

3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu (*sengketa rumah tangga*) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara materiil, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 648/45/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

### B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menjadi suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, berumah tangga tinggal di rumah saksi di Jalan Wolter Monginsidi, Gang Hidayah RT.17 Nomor 17 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Adhrean Putra Yadin sekarang diasuh penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran perselisihannya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, berumah tangga tinggal di rumah saksi di Jalan Wolter Monginsidi, Gang Hidayah RT.17 Nomor 17 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Adhrean Putra Yadin sekarang diasuh penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan mereka adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

*Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

.....<sup>6</sup>





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1. Surahno bin Manrejo dan 2. Sriyatun binti Karmorejo, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. Surahno bin Manrejo dan 2. Sriyatun binti Karmorejo, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat hubungan asmara dengan wanita lain dan sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 06 Juni 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2009 dan anak tersebut berada di bawah asuhan penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat)





Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

**ضاررا لا ضرر ولا**

Artinya : "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : "*Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni:

1. Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستممرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدة .**

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya angka 3 mendalilkan dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adhrean Putra Yadin, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2009, yang sekarang berada dalam asuhan penggugat, karena tergugat sebagai ayah kandungnya tidak memberi contoh yang baik kepada anak tersebut yang secara diam-diam telah berhubungan asmara dengan wanita lain dan pula anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan penggugat dan selama persidangan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka demi kepastian hukum tentang dimana anak tersebut dipelihara dan dijamin perawatannya serta anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, karenanya Majelis Hakim sepakat perlu ditetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama Adhrean Putra Yadin, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2009 di bawah asuhan/pemeliharaan penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun penggugat telah

10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat bernama Adhrean Putra Yadin, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2009, tetapi penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan tergugat sebagai ayah kandungnya, penggugat berkewajiban memberi akses kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Rusmin Nuryadin bin Muhammad Amin) terhadap Penggugat, (Priyana Saputri binti Surahno);
4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama Adhrean Putra Yadin, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2009, di bawah asuhan penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14<sup>1</sup>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

**H. Burhanuddin, S.H.,**

**M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Asmah, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00
- PNPB	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp341.000,00